
**Mendorong Pembentukan Regulasi Perampasan Aset Di Indonesia
Wujud Komitmen Mencapai Tujuan *United Nations Convention Against
Corruption***

*Encouraging the Establishment of Asset Forfeiture Regulations in Indonesia
as a Form of Commitment to Achieving the Goals of the United Nations
Convention Against Corruption*

**Aisita Laila Furqoni¹, Elsa Aprina², Rosdiana Rosdiana³, Ana Fatmawati
Anggraini⁴**

¹ *Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: aisitalailaf@uniba-bpn.ac.id*

² *Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Balikpapan, Indonesia. E-mail: rosdiana@uniba-bpn.ac.id*

⁴ *Fakultas Hukum, Balikpapan, Indonesia. E-mail: anafatmawati@uniba-bpn.ac.id*

Abstrak

Kesepakatan mengenai pemberantasan kejahatan korupsi yang melahirkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa bagi masyarakat internasional. Peluang untuk melakukan kerjasama dibidang pemberantasan korupsi semakin terbuka lebar. Setiap negara pihak wajib mengupayakan tercapainya tujuan utama yang telah tercantum dalam UNCAC dengan cara membuat regulasi-regulasi nasional yang selaras dengan aturan UNCAC. Tindak kejahatan korupsi harus segera diberantas mengingat dampaknya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi namun harus ada upaya pula untuk menangani kerugian keuangan negara tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana penulis akan menguraikan secara deskriptif kualitatif pada bagian pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia harus mengambil peluang yang terdapat dalam UNCAC untuk melakukan kerjasama dengan negara lain terkait dengan pemberantasan tindak kejahatan korupsi, membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang memiliki efek jera bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. Undang-undang yang sekarang telah ada dirasa masih kurang, sehingga tindak kejahatan korupsi masih saja terjadi dan menyebabkan munculnya kerugian bagi negara. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus didorong pemberlakuannya adalah Undang-undang Perampasan Aset yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus mewujudkan tujuan UNCAC yang telah menjadi komitmen semua negara pihak termasuk Indonesia.

Kata Kunci: *United Nations Convention Against Corruption*; Pengembalian Aset; Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The agreement on the eradication of corruption crimes that gave birth to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is a very extraordinary success for the international community. Opportunities to cooperate in the field of corruption eradication are increasingly wide open. Each State Party is obliged to strive to achieve the main objectives stated in the UNCAC by

making national regulations that are in line with the UNCAC rules. Corruption crimes must be eradicated immediately considering the impact of causing losses to state finances. Not only law enforcement against corrupt actors, but there must also be efforts to deal with the country's financial losses. The research was carried out by a normative juridical method through a conceptual approach where the author will describe descriptively in the discussion section. The results of this study show that the State of Indonesia must take the opportunity contained in UNCAC to cooperate with other countries related to the eradication of corruption crimes, make comprehensive laws and regulations that have a deterrent effect for perpetrators of corruption crimes. The current laws are still lacking, so corruption crimes still occur and cause losses to the state. One of the laws and regulations that must be encouraged to be enforced is the Asset Forfeiture Law which aims to recover state losses while realizing the goals of UNCAC which have become the commitment of all party countries, including Indonesia.

Key Words: *United Nations Convention Against Corruption; Recovery Asset; Corruption.*

1. Pendahuluan

United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAC merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang tindakan anti korupsi secara universal yang mengikat. Konvensi ini ditandatangani pada 18 Desember 2003 di Merida, Mexico dan mulai berlaku sejak bulan Desember 2005 dengan ditandatangani oleh 140 negara dan hingga kini memiliki negara anggota sebanyak 191 negara hingga 7 Agustus 2024.¹ Ketentuan dalam UNCAC membahas perlunya kerjasama antar negara mengingat tindak kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya transnasional mengingat pelaku kejahatannya dapat bebas pergikemanapun begitu juga dengan aliran dana yang dapat disimpan dimanapun, oleh karenanya bukan hal yang berlebihan ketika tindak kejahatan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga perlu memperhitungkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian aset yang telah dicuri.² Kesepakatan para negara pihak terkait dengan tujuan UNCAC dirumuskan dalam Bab I, bahwa ada 3 (tiga) tujuan utama pembentukan Konvensi, diantaranya:³

1. Untuk memajukan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efisien dan efektif.

¹ "Tentang UNCAC | Koalisi UNCAC," diakses 19 September 2024, <https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/>.

² "UNCAC | The only legally binding anti-corruption instrument," diakses 19 September 2024, <https://star.worldbank.org/focus-area/uncac>.

³ "Tentang UNCAC | Koalisi UNCAC."

2. Untuk mendorong, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional serta bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk dalam pengembalian aset.
3. Untuk mendukung integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang tepat untuk segala urusan publik serta segala property publik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC, bahwa setiap negara wajib untuk menetapkan tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang harus ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya. Selain itu, agar memiliki keseragaman antar satu negara dengan negara lainnya terkait dengan kejahatan ini, setiap negara juga tidak hanya mengkriminalisasi bentuk bentuk dasar dari korupsi seperti penyuapan, penggelapan dan pencucian uang hasil korupsi namun juga termasuk pelanggaran yang dilakukan untuk mendukung korupsi itu sendiri, baik dibidang publik ataupun swasta. Korupsi merupakan bentuk penyelewengan dana publik atau perusahaan sebagai tempat kerja untuk mencari keuntungan sendiri (diri pribadi) dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang lain (individu, bangsa dan negara).⁴ Sebagai sebuah perbuatan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain khususnya bagi negara, maka perlu diterapkan sanksi yang dapat membuat jera pelaku kejahatan korupsi dan sekaligus dapat mengembalikan kerugian negara.

Hal yang luar biasa dalam pengaturan UNCAC adalah negara-negara pihak menyepakati tentang ketentuan pengembalian aset diatur dalam Bab V Konvensi Tentang *Aset Recovery*. Dalam Pasal 51 yang berbunyi:

“The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa pengembalian aset adalah prinsip yang mendasar dan paling penting dalam ketentuan konvensi, sehingga semua negara pihak harus mampu bekerjasama dan saling memberikan bantuan yang seluas-luasnya terhadap hal tersebut. Cara yang bisa dilakukan oleh negara-negara dalam upaya pengembalian aset negara karena kejahatan korupsi bisa dengan melakukan pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset hingga sampai pengembalian aset tersebut kepada negara.

⁴ Adi Kusyandi, “PENGEMBALIAN ASET DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Yustitia* 8, no. 2 (15 Oktober 2022): 157–66, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.164>.

Aset recovery atau pengembalian aset pada dasarnya merupakan salah satu cara penegakan hukum yang dapat ditempuh oleh negara sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku kejahatan korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil kejahatan korupsi dari pelaku melalui serangkaian proses dan mekanisme secara pidana juga perdata. Mengutip pendapat Flaming, pengembalian aset dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Perspektif pertama bahwa pengembalian aset merupakan perampasan, pengambilalihan, pemindahan. Kedua, pengembalian aset merupakan pencabutan, penyitaan atau penghilangan hasil/keuntungan dari suatu tindak pidana. Tujuan dari semua itu agar pelaku tidak menggunakan hasil dan memanfaatkan harta yang didapat dari perbuatan pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.⁵

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal tahun hingga Juni 2024 total kerugian negara mencapai Rp 5,2 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 13 perkara dengan mengusut 46 tersangka.⁶ Kerugian negara secara yuridis diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ Sedangkan dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati menjelaskan tentang konsep kerugian negara mengandung delik formil. Unsur mengenai “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Kerugian yang dialami oleh negara ini tentu memiliki dampak serius terhadap kondisi nasional Indonesia seperti hilangnya kemampuan negara untuk melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, sehingga dibutuhkan regulasi dan cara-cara yang efektif untuk menghentikan atau setidaknya meminimalisir kerugian negara khususnya yang diakibatkan dari tindak kejahatan korupsi.

⁵ Refi Meidiantama Cholfia Aldamia, “PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA,” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (3 Januari 2022): 57, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>.

⁶ Adrial akbar, “KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T,” *detiknews*, diakses 19 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai-kerugian-negara-capai-rp-5-2-t>.

⁷ Pasal 1 Angka 15 “UU No. 15 Tahun 2006,” *Database Peraturan | JDIH BPK*, diakses 20 September 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>.

⁸ inspektorat, “Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya,” *Inspektorat Sulawesi Barat* (blog), 17 Maret 2024, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya/13407/artikel/inspektorat/21/>.

Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap dampak positif yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia apabila menerbitkan regulasi tentang perampasan aset sebagai upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak kejahatan korupsi serta bukti konsistensinya Indonesia untuk mewujudkan tujuan UNCAC.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁹ Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan didasari pada aturan hukum berupa asas dan kaidah serta didukung dengan bahan hukum kepustakaan seperti buku, artikel jurnal ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsistensi Indonesia dalam mewujudkan tujuan UNCAC.

3. Analisis dan Pembahasan

United Nations Convention Against Corruption merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang upaya pemberantasan tindak kejahatan korupsi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Oktober 2003 dan mulai berlaku 14 Desember 2005, pembentukan perjanjian internasional ini menjadi sejarah bagi masyarakat internasional. Terbentuknya perjanjian ini merupakan reaksi negara-negara pada persoalan global khususnya tindak kejahatan korupsi. Ketentuan dalam konvensi mengatur tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan dan hukuman. Mengingat korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya transnasional maka disepakati pula adanya kerjasama internasional mengenai pengembalian aset hasil dari tindak kejahatan korupsi.

Hingga sampai 7 Agustus 2024 jumlah negara pihak dalam UNCAC telah mencapai 191 negara, salah satu diantaranya adalah Indonesia.¹⁰ Indonesia telah melakukan Upaya pemberantasan tindak kejahatan korupsi, dalam rangka memperkuat instrument pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against*

⁹ Prof Dr I. Made Pasek Diantha M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 12.

¹⁰ "Tentang UNCAC | Koalisi UNCAC," diakses 20 September 2024, <https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/>.

Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006¹¹.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat setiap tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi tingkat sistematis dan luasnya tindak pidana yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi, selain memerlukan adanya pengaturan hukum yang keras serta tegas dan pembentukan badan khusus dalam pemberantasannya, juga memerlukan adanya budaya hukum dalam masyarakat dan Lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi¹².

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi difokuskan terhadap 3 (tiga) aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut¹³ :

- a) Mengembalikan aset negara yang telah dicuri para koruptor,
- b) Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti *money laundry*,
- c) Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Pemulihan aset adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh negara dengan cara melakukan perampasan hasil tindak pidana yang telah merugikan negara demi mengembalikan kerugian negara itu sendiri. Dalam menjalankan upaya pemulihan aset harus dipahami bahwa Upaya ini dilakukan atas dasar prinsip keadilan sosial yaitu “Berikan kepada negara apa yang menjadi haknya” dan “Berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”. Oleh karena itu, sejatinya dalam rangka penegakan

¹¹ Eddy Omar Sharif Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

¹² Astuti Nur Fadillah, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor, “Astuti Nur Fadillah (1)” 24, no. 2 (2023): 262.

¹³ Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption),” *Cepalo* 1, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>.

hukum atas tindak pidana korupsi bukan hanya tentang efek jera bagi pelaku tetapi juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas dan negara¹⁴.

Ketentuan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari atau terkait dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelakunya dan sebisa mungkin dikembalikan kepada negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada ketentuan hukum yang mengaturnya, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana korupsi.

Pengembalian Kerugian Negara merupakan aspek utama yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghukuman terhadap pelaku korupsi bukanlah tujuan tunggal dari pemberantasan korupsi. Efektifitas pengembalian kerugian negara sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi harus dimaksimalkan oleh penegak hukum¹⁵.

Sejatinya aturan khusus perampasan aset telah ada namun belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merumuskan Perampasan Aset Tindak Pidana pada Pasal 1 angka 3 sebagai tindakan negara yang secara paksa mengambil alih aset yang bersumber dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, tanpa harus menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

Pasal 1 angka 8 dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendefinisikan perampasan *in rem* sebagai langkah/tindakan negara dalam menyita aset berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata, berlandaskan bukti yang

¹⁴ J R Parulina, N Dwiwarno, and ..., "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/35447%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/35447/29632>.

¹⁵ Edi Efendi and Rizky Novridoni, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi", *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU*, Vol. 1, No. 6 (2023): hlm. 124.

mendukung bahwa aset yang diduga bersumber dari atau digunakan untuk melakukan tindak pidana¹⁶.

Kebijakan negara dalam pemberantasan korupsi bukan hanya berdasarkan berapa banyak yang dapat dipindanakan, namun juga perlu adanya *Follow the Money* yang telah didapatkan oleh para terpidana tipikor. Jaksa Penuntut Umum selalu berupaya semaksimal mungkin dalam tuntutan kepada terdakwa tindak pidana korupsi agar dibebankan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan jumlah yang didapatkan terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi¹⁷.

3.1. Harmonisasi Regulasi Indonesia Terhadap UNCAC

Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama Internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama Internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi yang berupa diluar negeri. Masyarakat Internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan (*deny safe havens*) bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama Internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption-UNCAC 2003*) dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organised Crime*), inisiatif dalam lingkup *ASEAN Security Community*, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indonesia secara berkesinambungan¹⁸.

Pelaksanaan pembangunan Nasional telah memberikan dampak yang positif untuk negara, namun menimbulkan dampak negatif juga yaitu tumbuhnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang telah merugikan negara baik secara kualitatif

¹⁶ I Putu Aris Perdana Putra, I Dewa Gede Dana Sugama, “DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI”, *JURNAL KERTHA WICARA*, Vol. 15, No. 03 (2025).

¹⁷ *Ibid*, “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.”

¹⁸ M. Setiawan Setiawan and Chindy Oeliga Yensi Afita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003),” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 1–19, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>, hlm. 7

maupun kuantitatif yang telah merampas hak-hak rakyat secara paksa yang ditimbulkan dari korupsi ini. Dan Upaya yang dilakukan Pemerintah belum dilakukan secara tuntas, Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk pemberantasan Korupsi telah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengesahan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi¹⁹.

Korupsi dianggap sebagai kesalahan yang sangat mungkin paling luar biasa karena korupsi merugikan keuangan negara dan mengabaikan hak-hak sosial dan moneter negara tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Antikorupsi dibingkai dengan kesadaran publik karena dapat merugikan keuangan negara dan mungkin dapat mengganggu pembangunan publik. Dengan demikian, penyelenggara negara memandang kesungguhan untuk membentuk pedoman pemberantasan pencemaran nama baik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang bergantung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945²⁰.

Dari sudut pandang filsafat, tindakan pengambilan alih aset merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seseorang dalam mencari kekayaan sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam proses perampasan aset, negara perlu mencantumkan regulasi mengenai hal tersebut dalam perundang-undangan. Ini berasal dari Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga Indonesia wajib patuh terhadap batasan-batasan hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, secara filosofi, pembentuk Undang-Undang dapat membentuk Undang-Undang Perampasan Aset²¹.

¹⁹ Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 330, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29>.

²⁰ Cholfia Aldamia Refi Meidiantama, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 54–68, hlm. 62

²¹ Lisa Ira, *et.al*, Politik Hukum, "TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET" 4 (2024): 458–69., hlm. 461

Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan hasil konstruksi tantangan ke depan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran²².

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP Pidana tambahan menurut Undang-Undang TIPIKOR adalah²³ :

- a) Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi,
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset telah diatur didalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah “Perampasan Barang-Barang tertentu”, yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah²⁴:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu dijatuhkan Bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP Dimana didalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.

²² Ronny Winarno, “Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global,” *Lex Publica* 4, no. 1 (2017): 657, <https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.657-678>.

²³ Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah Maulidya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Law and Justice* 5, no. 41 (2016): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

²⁴ Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption),” hlm. 21.

- 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetap tidaklah harus.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan Tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan asset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44 dan 45. Sedangkan mengenai perampasan asset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut²⁵:

- 1) Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim,
- 2) Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, Dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.

Kelemahan yang kedua adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar perampasan asset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya²⁶.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan

²⁵ *Ibid*, Jaya, hlm. 22.

²⁶ *Ibid*, Maulidya, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 4.

penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti²⁷.

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Dilihat secara yuridis untuk melaksanakan pengambilalihan aset di Indonesia dilakukan oleh aparat hukum melalui 3 (tiga) cara yaitu :

- a) Pidana, penyitaan harta secara kriminal dilakukan oleh Penegak Hukum setelah melalui proses hukum dan menerima keputusan pengadilan yang final. Jaksa adalah pelaku dalam menegakkan keputusan pengadilan dengan cara menyita barang bukti atau harta sitaan, memberlakukan hukuman tambahan dan menagih denda pengganti. Jika terdakwa meninggal sebelum putusan inkrah namun ada bukti cukup kuat hakim dapat memutuskan untuk menyita barang-barang yang telah disita oleh jaksa penuntut,
- b) Dari segi hukum perdata, jika tidak cukup bukti untuk kasus korupsi dan tersangka telah meninggal dunia namun kerugian negara tetap ada, maka Jaksa Pengacara Negara berhak mengajukan gugatan perdata,
- c) Penerapan sanksi administratif seperti bea cukai, cukai dan pajak²⁸.

Selain itu pasca penandatanganan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (UNCAC 2003), secara tidak langsung rakyat Indonesia telah mulai diperkenalkan dengan *new dimention of corruption* sebagai kejahatan turunan dari *New Dimention of Crime* dimana terdapat beberapa bentuk formulasi tindak pidana korupsi yang diamanatkan oleh UNCAC 2003. Pengesahan Indonesia

²⁷ Nugraha, "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," hlm. 991.

²⁸ *Ibid*, Lisa Ira, *et.al.* Hukum, "TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET.", hlm. 462

terhadap UNCAC 2003 melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Secara yuridis Indonesia telah mengesahkan dan mengakui serta siap untuk mengimplementasikan UNCAC 2003 dengan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) Tentang penyelesaian sengketa. Diajukannya *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 Ayat (2) ini berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan para pihak dalam hal ini negara peserta (*state party*)²⁹.

United Nations Covenant Against (UNCAC) merupakan Konvensi Anti Korupsi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003. Implementasi UNCAC ini diawasi oleh Grup Peninjau Implementasi dimana grup ini ditopang oleh Sekretariat Konvensi Kantor PBB. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Diratifikasinya UNCAC ini membagikan indikasi bahwa adanya kebutuhan hukum akibat kasus korupsi yang kian menjadi-jadi. Kehadiran ratifikasi UNCAC memberikan harapan agar Indonesia menggunakan metode perampasan aset dari hasil kejahatan dengan metode *in rem*, yang bertujuan agar sebesar-besarnya dapat mengembalikan kerugian negara. RUU Perampasan Aset pun telah dicanangkan demi menyelenggarakan cita-cita mulia ini, namun tentunya penerapan aset dengan metode *in rem* bukan tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang dapat terjadi ketika menggunakan *in rem*³⁰.

Hasil implementasi UNCAC di Indonesia ternyata cukup baik. Regulasi Indonesia sudah mengadopsi UNCAC hampir 80%. Bahkan, bisa mencapai angka 90% jikalau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berhasil disahkan. Hasil review implementasi UNCAC nantinya dijadikan sebuah rencana aksi bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor, khususnya regulasi. Misalnya, melalui peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan perbankan, dapat dimasukkan klausul pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil akhir

²⁹ *Ibid*, Winarno, hlm. 658.

³⁰ Desi Fitriyani and Muthi'ah Maizaroh, "Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 205–19, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>, hlm.213

peninjauan ulang berharap bisa mengidentifikasi dan memberikan masukan untuk perbaikan implementasi UNCAC di Indonesia.

Dari review implementasi UNCAC ini, KPK juga menyadari bahwa beberapa substansi UNCAC masih belum terserap. Misalnya terkait keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, yang belum diatur dalam regulasi Indonesia adalah tindak pidana korupsi di sektor swasta dan mekanisme pengebakan. Di Indonesia mekanisme pengebakan hanya boleh terkait kasus drugs atau narkotik, tapi untuk korupsi belum. Padahal, konvensi UNCAC memperbolehkan itu. Beberapa substansi UNCAC yang belum terjaring regulasi Indonesia sebenarnya berpeluang dimasukkan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang tengah disiapkan Pemerintah. RUU ini memang di proyeksikan untuk menyerap sebanyak mungkin substansi UNCAC³¹.

3.2. Regulasi Perampasan Aset Sebagai Alat Pemberantasan Korupsi

Perampasan aset terhadap hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Tambahan.

Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama Internasional yang memadai dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap³².

³¹ Calvin Nicolaas Mamesah, *et.al*, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi The Unites Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia*, hlm. 8

³² Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17-30, <http://www.ppatk.go.id/>, hlm. 18

Sistem peradilan Indonesia dalam rangka melakukan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan mekanisme sistem peradilan tindak pidana korupsi, begitu pula pada hal perampasan asset yang belum memiliki regulasi khusus sementara digunakan sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38B menyebutkan bahwa :

- (1) *Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwa, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi,*
- (2) *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau Sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara,*
- (3) *Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok,*
- (4) *Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi,*
- (5) *Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),*
- (6) *Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.*

Pada peraturan perundang-undangan Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Perampasan Barang-Barang Tertentu, yang berada didalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah³³:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian didalam Pasal 40 KUHP menyebutkan bahwa hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya,
- 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan lihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetap tidaklah harus.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pola ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan. Tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam pasal 38, 39, 42, 44 dan 45.

Kelemahan yang berikutnya adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya³⁴.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan

³³ *Ibid*, Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)," hlm. 21.

³⁴ *Ibid*, Maulidya, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," hlm. 4.

penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti³⁵.

Sementara sebagai dasar hukum pengembalian aset, regulasi tersebut masih melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “*Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka*”, hal ini selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP Pidana Tambahan menurut Undang-Undang TIPIKOR adalah³⁶:

1. Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi,
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Walaupun terdapat regulasi yang mengatur tentang perampasan aset tanpa pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, nyatanya masih terdapat kekosongan hukum dalam persoalan perampasan aset yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal tersebut membatasi perihal bagaimana mekanisme perampasan aset pada kasus Dimana tersangka tersebut meninggal dunia, melarikan diri menjadi gila dalam proses pembuktian, hingga tidak adanya atau tidak ditemukannya ahli waris sebagai penanggung saat gugatan perdata dilakukan³⁷.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam konteks ini, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, penuntutan dan pencegahan korupsi. KPK memiliki fungsi dan tugas utama yang memerangi korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga Negara berdiri sendiri, KPK bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Fungsi

³⁵ Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” hlm. 991.

³⁶ Maulidya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” hlm. 4.

³⁷ <https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil#:~:text=Unsur%20perampasan%20aset%20yang%20dilakukan,Undang%20Nomor%2020%20tahun%202001, diakses tanggal 23 Desember 2024, 13.30 WITA>

pengecapan mencakup pengembangan sistem dan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Disisi lain, dalam hal penindakan, KPK memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan menuntut pelaku korupsi, baik dari kalangan pejabat publik maupun sektor swasta. KPK juga berperan dalam berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk aparat penegaka hukum dan lembaga Pemerintah, guna meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi³⁸.

Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, benar-benar dapat diwujudkan dan mampu mencapai tujuannya yang hakiki, yakni pengembalian kerugian negara, maka kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi harus diperkuat dari sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif, menjadi bagian dari pidana pokok yang bersifat imperatif atau harus ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3.3. Negara-Negara Yang Berhasil Menerapkan Aturan Mengenai Perampasan Aset

Sebagai pembandingan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan aturan khusus terkait perampasan aset. Dimana penerapan tersebut didasarkan pada salah satu bab yang terdapat pada Bab V UNCAC yang membahas tentang Pemulihan Aset. Bab ini mencetuskan konsep *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakunya. *NCB Asset Forfeiture* bertujuan untuk mengambil aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bukan untuk menghukum pelakunya.

Dalam UNCAC, Perampasan dan penyitaan tidak dibedakan, sehingga istilah "*Forfeiture*" dan "*Confiscation*" memiliki arti yang sama. Namun, penting untuk menggunakan terminologi yang benar dalam kerjasama Internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman. *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan dalam dua konteks, yaitu perampasan aset dalam konteks pidana tanpa putusan akhir dan perampasan melalui Undang-Undang terpisah. Tidak semua negara memiliki yuridiksi yang menerapkan *NCB Asset Forfeiture*.

³⁸ Nona Sherlya Yasmin Ramadhani, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Hlm. 5

Beberapa negara menggunakan *NCB Asset Forfeiture* setelah proses penyidikan lengkap, sementara negara lain menggunakannya setelah proses pidana mengalami kegagalan. Beberapa negara yang menerapkan *NCB Asset Forfeiture* dalam pemberantasan korupsi antara lain Australia, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Swiss, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Zambia.

NCB Asset Forfeiture berguna dalam situasi dimana perampasan aset menggunakan pemidanaan tidak memungkinkan atau tidak tersedia, seperti ketika pelaku tindak pidana meninggal, melarikan diri ke luar negeri, memiliki kekebalan hukum atau aset berada ditangan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Pelaksanaan *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan berdasarkan penilaian properti atau nilai. Perampasan aset berdasarkan properti bertujuan untuk mengambil aset yang terkait dengan instrumental kehatan, sedangkan perampasan aset berdasarkan nilai berfokus pada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dalam *NCB Asset Forfeiture*, pihak ketiga yang memiliki kepenitngan terkait dengan aset tersebut berhak terlibat dalam proses perampasan. Pihak ketiga harus membuktikan keterlibatannya hanya sebatas kepemilikan aset tanpa pengetahuan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana³⁹.

Keseriusan pelaksanaan pemberantasan Korupsi di ASEAN terlihat dengan ditandatanganinya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada 1997. Namun sayangnya, tindak lanjut deklarasi tersebut hanya sebatas rekomendasi kepada *Expert Group Meeting* dan dorongan kepada masing-masing negara anggota untuk memperkuat tata Pemerintahan yang baik⁴⁰.

Singapura memiliki lembaga Independen untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu CPIB atau *Corrupt Practices Investigation Bureau* dibentuk pada tahun 1952. CPIB berdiri sendiri dan terpisah dari kepolisian memiliki kewenangan melakukan investigasi terhadap berbagai macam korupsi, bersifat Independen tidak terpengaruh pada lembaga manapun dalam menangani korupsi. Lembaga CPIB sangat efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai *role*

³⁹ Tsalis Abida Nuridin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–44., Hlm. 138

⁴⁰ Ridwan Arifin, "Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)," *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2016): 38–39, file:///C:/Users/usr/Documents/jurnal 4.pdf., Hlm. 39

model oleh KPK. Instrumen utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura yaitu Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA) disahkan tahun 1960 guna mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang mengatur tentang penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan KUHP Singapura mengatur tentang korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri.

Di Hongkong terdapat *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) didirikan pada 1974, ICAC telah menganut tiga pendekatan yaitu penegakan hukum yang kuat, penegakan sistemik dan pendidikan masyarakat secara komprehensif dalam upaya memerangi korupsi. Pembentukan ICAC bertujuan memberantas tindak pidana korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Negara Hongkong. ICAC berkomitmen untuk memerangi korupsi, tidak membatasi kegiatannya dalam penegakan hukum tetapi juga mencakup Pencegahan dan Pendidikan. ICAC telah menggeser citra Hongkong ke arah “Budaya Bersih”, faktor yang mempengaruhi keberhasilan ICAC dalam memberantas korupsi adalah keterlibatan publik⁴¹.

Adapun negara yang mengatur Perampasan Aset yaitu Australia. Sebagai Negara yang dapat dikategorikan sebagai *common law*, Australia pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti berdasarkan konsep *deodand* dan *attainder*. Namun pada periodisasi selanjutnya, instrumen hukum *common law* kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan *The Customs Act* 1901 sebagai *Confiscation Laws*, yang memungkinkan dilakukannya *In Rem Forfeitures*, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. *The Customs Act* 1901 kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai *commonwealth offences*.

Berdasarkan urutan waktu demikian, secara historis di Australia terdapat dua bagian *Asset Confiscation*, yaitu *Conviction Based Confiscation Legislation* dan *Non Conviction Based Confiscation*. POC merupakan *Conviction Based Confiscation*

⁴¹ Manguni WD Sinulingga and Jelly Leviza, “Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong,” *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (2023): 329–35, <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>, Hlm. 331

Legislation yang mengharuskan bahwa penuntutan pidana (*conviction*) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan *Asset Confiscation*. Secara tradisional, jaman ini melindungi hak pelaku melalui hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa melalui diharuskannya proses penuntutan pidana sebelum *Conviction Before Forfeiture* dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutan yang memiliki beban pembuktian.

Berdasarkan pengalaman Australia, peraturan-peraturan *non-conviction based* memiliki keunggulan antara lain : 1) Penyitaan Aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana, 2) Proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana dan 3) Pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata⁴².

3.4. Dampak Postif Pemberlakuan Regulasi Perampasan Aset Serta Tantangannya Bagi Pemerintah Indonesia

Konsep perampasan aset tindak pidana pada dasarnya adalah didasarkan kepada seseorang tidak boleh mengambil atau memberikan keuntungan dari aktivitas ilegal (melanggar hukum) atau dapat dikenal dengan istilah *crime should not pay*. Penerapan *Non Conviction Based/NCB* dalam perampasan aset hasil tindak pidana adalah solusi guna mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP menyatakan bahwa suatu aset hanya dapat dirampas apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan⁴³.

Perkembangan hukum memperlihatkan bahwa penyitaan dan perampasan aset serta alat kejahatan menjadi elemen yang krusial dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas. Perampasan aset bahkan terdapat regulasi secara khusus dalam Bab V *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang menegaskan keharusan perampasan hasil kejahatan dalam menyelesaikan kasus. Indonesia juga telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, sehingga terdapat hak yang sama bagi

⁴² Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)" 7, no. 1 (2024): 194–207. Hlm. 204

⁴³ Rika Kurniasari Abdulgani, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>. hlm. 76

Indonesia untuk mengambil jalan perampasan aset ilegal yang disembunyikan di luar negeri. Selain UNCAC, terdapat juga beberapa konvensi PBB lainnya yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (2002) dan berbagai kebijakan dalam *United Nations Counter-Terrorism Convention*.⁴⁴

Perubahan kedudukan pidana perampasan aset korupsi menjadi pidana pokok tersebut akan memberikan kepastian hukum bahwa dalam setiap terjadinya tindak pidana korupsi, terdakwa pasti dijatuhi pidana perampasan aset korupsi. Dengan demikian, akan terjadi pula kepastian hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat suatu perbuatan pidana korupsi⁴⁵.

Dari penjelasan di atas bahwa ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif, sedemikian sehingga benar-benar mampu menjamin bahwa pada setiap tindak pidana korupsi, akan terjadi pengembalian kerugian negara secara optimal. Maka kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan didalam Undang-Undang Perampasan Tindak Pidana Korupsi adalah norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi secara dini⁴⁶.

Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah terhadap harta benda yang didapatkan karenak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi ataukah bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang

⁴⁴ Noni Sherlya and Yasmin Ramadhani, "RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK : Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound," no. 2 (2024): 1–8. Hlm. 4

⁴⁵ Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91, hlm. 118

⁴⁶ *Ibid*, Pranoto, Darmo, and Hidayat. Hlm. 119

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagai atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami dan anak maupun orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Berdasarkan kapasitas negara, pasca ratifikasi UNCAC oleh Lembaga Legislatif pada tahun 2006, Integrasi Undang-Undang Anti Korupsi belum terharmonisasi dengan baik. Pasalnya, Undang-Undang Anti Korupsi belum sepenuhnya direvisi untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia secara bertahap. Hal ini juga dikarenakan oleh Lembaga Pemerintahan Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai bagian dari Lembaga Eksekutif, justru terlibat dalam korupsi itu sendiri. Kedua lembaga ini diperkirakan justru saling membantu dan tidak saling mendukung untuk kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya politik dan birokrasi yang korup justru akan menghambat upaya dalam peningkatan kualitas legislasi antikorupsi. Hal ini mempersulir dalam proses pengembangan legislasi yang progresif yang bertujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia⁴⁷.

Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental

⁴⁷ *Ibid*, Rizandi, Sinulingga, and Mustika, hlm. 53

yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntutan pidana (*non conviction based*) sebagai alat atau sarana yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum untuk merampas aset hasil korupsi disemua yuridiksi.

Rancangan Undang-Undang perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama⁴⁸.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengeimplementasian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset nantinya, Pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan⁴⁹.

4. Penutup

Sebagai negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sudah menjadi kewajiban negara pihak untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan ketentuan konvensi. Dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁴⁸ Oly Viana Agustine, "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), hlm. 5

⁴⁹ *Ibid*, Oly Viana Agustine, "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 5

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan aturan bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun terdapat kekosongan hukum dalam persoalan perampasan aset yang belum terjamah oleh peraturan perundang-Undangan tersebut. Sehingga melihat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Indonesia perlu keseriusan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Dengan adanya undang-undang perampasan aset, memberikan harapan kelak orang-orang tidak dengan mudah melakukan ataupun mengulangi kembali tindakan korupsi. Seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia mendukung adanya pembentukan regulasi perampasan aset pada tindak pidana korupsi, agar Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Daftar Pustaka

- Adi Kusyandi, "Pengembalian Aset Dan Penjatuhan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," *Yustitia* 8, no. 2 (15 Oktober 2022): 157–66, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.164>.
- Adrial akbar, "KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T," *detiknews*, diakses 19 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai-kerugian-negara-capai-rp-5-2-t>.
- Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91
- Astuti Nur Fadillah, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor, "Astuti Nur Fadillah (1)" 24, no. 2 (2023): 262.
- Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)," *Cepalo* 1, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>.
- Calvin Nicolaas Mamesah, *et.al*, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi The Unites Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia*
- Cholfia Aldamia Refi Meidiantama, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 54–68

- Desi Fitriyani and Muthi'ah Maizaroh, "Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 205–19, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>.
- Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)," hlm. 21.
- J R Parulina, N Dwiwarno, and ..., "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/35447%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/35447/29632>.
- Lisa Ira, *et.al*, Politik Hukum, "Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset" 4 (2024): 458–69.
- Manguni WD Sinulingga and Jelly Leviza, "Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong," *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (2023): 329–35, <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>.
- Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17–30, <http://www.ppatk.go.id/>.
- Maulidya, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,"
- Muhammad Ade Rizandi, Anita Afriani Sinulingga, and Inda Mustika, "Hambatan Indonesia Dalam Implementasi United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Tahun 2015-2020," *Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social (Palito)* 01, no. 02 (2022)
- Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)" 7, no. 1 (2024): 194–207.
- Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 330, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29>.

- M. Setiawan Setiawan and Chindy Oeliga Yensi Afita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003),” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 1–19, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>,
- Noni Sherlya and Yasmin Ramadhani, “RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK : Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound,” no. 2 (2024): 1–8.
- Nona Sherlya Yasmin Ramadhani, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK
- Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” .
- Oly Viana Agustine, “Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dn Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019),
- Prof Dr I. Made Pasek Diantha M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 12.
- Refi Meidiantama Cholfia Aldamia, “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia,” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (3 Januari 2022): 57, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>
- Ridwan Arifin, “Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT),” *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2016): 38–39, [file:///C:/Users/usr/Documents/jurnal 4.pdf](file:///C:/Users/usr/Documents/jurnal%204.pdf).
- Rika Kurniasari Abdulgani, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.
- Ronny Winarno, “Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global,” *Lex Publica* 4, no. 1 (2017): 657, <https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.657-678>.
- Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *National Conference For Law Studies*, 2020, 988.
- Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah Maulidya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Law and Justice* 5, no. 41 (2016): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

Tsalis Abida Nurdin, “Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–44.,

Inspektorat, “Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya,” Inspektorat Sulawesi Barat (blog), 17 Maret 2024, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya/13407/artikel/inspektorat/21/>.

UU No. 15 Tahun 2006,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 20 September 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>.

Tentang UNCAC | Koalisi UNCAC,” diakses 19 September 2024, <https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/>. “UNCAC | The only legally binding anti-corruption instrument,” diakses 19 September 2024, <https://star.worldbank.org/focus-area/uncac>.

<https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil#:~:text=Unsur%20perampasan%20aset%20yang%20dilakukan,Undang%20Nomor%2020%20tahun%202001>, diakses tanggal 23 Desember 2024, 13.30 WITA